



PUTUSAN
Nomor 128/PID/2013/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: LORENZ ERNESTO alias BATAK a.d PARIAMAN RAJAGUKGUK ; -----
Tempat Lahir	: Tangerang ; -----
Umur / Tanggal lahir	: 19 tahun / 24 Juni 1994 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Kebon Nanas RT. 004 / RW. 02, Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang ; -----
A g a m a	: Kristen ; -----
Pekerjaan	: Karyawan ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 06 September 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013 ; -----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 ; -----
6. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 02 September 2013 s/d 01 Oktober 2013 ; -----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 30 November 2013 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 128/PEN.PID/2013/PT.BTN., tanggal 23 September 2013, tentang Penunjukkan

tl

Hal - 1 - dari 11 hal. Putusan No. 128/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

II. Berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERK. : PDM-347/TNG/7/2013, tanggal 26 Juli 2013, sebagai berikut : -----

KESATU : -----

----- Bahwa ia terdakwa LORENZ ERNESTO alias BATAK a.d PARIAMAN RAJA GUKGUK bersama-sama dengan AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI (dalam berkas terpisah) dan YOGI (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan baru Alam Sutera Kelurahan Penunggangan Timur Kecamatan Pinang, Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 111 yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar jam 23.00 wib terdakwa bertemu dengan AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI (dalam berkas terpisah) di warung dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI untuk menemui Sdr. YOGI (DPO) dan pacarnya di Alam Sutera. Kemudian nonton trek-trekan / balap liar sampai jam 00.30 WIB. Kemudian sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOGI, kemudian Terdakwa mengajak AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI untuk menemui Sdr. YOGI di Jalan Baru Alam Sutera ; -----

----- Selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. YOGI, kemudian YOGI mengeluarkan bungkus rokok U Mild yang berisi diduga 2 (dua) linting daun ganja kering dari kantong celana belakang, kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa sedangkan AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI sedang pergi buang air kecil/kencing. Kemudian saat AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI selesai buang air kecil Terdakwa memberikan bungkus rokok U Mild yang berisi diduga 2 (dua) linting daun ganja kering tersebut. Dan pada saat Terdakwa memberikan bungkus rokok U Mild yang berisi diduga 2 (dua) linting daun ganja tersebut kepada AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI tersebut, AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI sudah mengetahui kalau di dalamnya sudah berisi rokok pocong (ganja), selanjutnya ketika AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI sedang melihat isi bungkus rokok

Hal - 2 - dari 11 hal. Putusan No. 128 /PID /2013/PT.BTN



tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) anggota Polisi (saksi ASMAWI dan TENGKU YUFAIZIL), kemudian dengan spontan AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI memasukkan bungkus rokok U Mild yang berisi 2 (dua) linting daun ganja kering tersebut ke dalam kantong baju switer yang dipakai, selanjutnya AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI berjalan meninggalkan tempat tersebut, kemudian AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI membuang bungkus Rokok U Mild berisi 2 (dua) linting daun ganja kering tersebut ke semak-semak. Namun saksi TENGKU YUFAIZIL langsung memanggil AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI dan menyuruh AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI untuk mengambil bungkus rokok yang dibuang Terdakwa tersebut ; -----

----- Bahwa kemudian saksi TENGKU YUFAIZIL menyuruh AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI untuk membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) linting daun ganja kering, kemudian saksi TENGKU YUFAIZIL menginterogasi AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI, kemudian AGUS SOFYAN Bin ADIH ARISANDI sambil menunjuk ke Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemiliknya ; -----

----- Bahwa Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sehingga Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No : 1914/NNF/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor : Setijani Dwiastuti, SKM, M. Kes diperoleh kesimpulan : 1 (satu) bungkus Rokok U Mild berisi 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2023 gram dan setelah diperiksa berat netto akhirnya 2,1339 gram atas nama AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI dan LORENZ ERNESTO alias BATAK a.d PARIAMAN RAJA GUKGUK, dengan kesimpulan daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA : -----

Hal - 3 - dari 11 hal. Putusan No. 128 /PID /2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia Terdakwa LORENZ ERNESTO alias BATAK a.d PARIAMAN RAJA GUKGUK pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Baru Alam Sutera, Kelurahan Panunggangan Timur Kecamatan Pinang, Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI (dalam berkas terpisah) di warung dekat rumah terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI untuk menemui Sdr. YOGI (DPO) dan pacarnya di Alam Sutera. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa dan AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI sampai di depan Sogo Alam sutera, kemudian nonton trek-trekan/balap liar sampai jam 00.30 WIB. Kemudian sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOGI, kemudian terdakwa mengajak AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI untuk menemui Sdr.YOGI di Jalan Baru Alam Sutera ; -----

----- Selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr.YOGI kemudian YOGI mengeluarkan bungkus rokok U Mild yang berisi diduga 2 (dua) linting daun ganja kering dari kantong celana belakang kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa sedangkan AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI sedang pergi buang air kecil/kencing. Kemudian saat AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI selesai buang air kecil Terdakwa memberikan bungkus rokok U Mild yang berisi diduga 2 (dua) linting daun ganja kering tersebut. Dan pada saat Terdakwa memberikan bungkus Rokok U Mild yang berisi diduga 2 (dua) linting daun ganja kering tersebut kepada AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI tersebut AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI sudah mengetahui kalau didalamnya sudah berisi Rokok pocong (ganja), selanjutnya ketika AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI sedang melihat isi bungkus rokok tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) anggota Polisi (saksi ASMAWI bin SAMAN, dan TENGKU YUFAIZIL) kemudian dengan spontan AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI memasukan bungkus Rokok U Mild yang berisi diduga 2 (dua) linting daun ganja kering tersebut kedalam kantong baju switer yang dipakai, selanjutnya AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI berjalan meninggalkan tempat tersebut kemudian AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI membuang bungkus Rokok U Mild berisi 2 (dua) linting daun ganja kering tersebut kesemak-semak. Namun saksi TENGKU YUFAIZIL langsung memanggil AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI dan menyuruh AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI untuk mengambil bungkus rokok yang dibuang Terdakwa tersebut ; -----

Hal - 4 - dari 11 hal. Putusan No. 128 /PID /2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa kemudian saksi TENGKU YUFAIZIL menyuruh AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI untuk membuka bungkus Rokok tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) linting daun ganja kering kemudian saksi TENGKU YUFAIZIL mengintrogasi AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI kemudian AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI, sambil menunjuk ke Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemiliknya ; -----

----- Bahwa 2 (dua) linting daun ganja kering tersebut rencananya akan dipergunakan sambil nonton di tempat trek-trekan sepeda motor namun belum sempat dipergunakan sudah ditangkap polisi ; -----

----- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 1914/NNF/2013, tertanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor : Setijani Dwiastuti, SKM, M.Kes diperoleh kesimpulan : 1 (satu) bungkus Rokok U Mild berisi 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 2,2023 gram dan setelah diperiksa berat netto akhir seluruhnya 2,1339 gram atas nama AGUS SOFYAN bin ADIH ARISANDI dan LORENZ ERNESTO alias BATAK a.d PARIAMAN RAJA GUKGUK, dengan kesimpulan daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I, Nomor Urut 8, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Test Urin No.Reg.Lab : L000015742 atas nama Lorenz Ernesto dengan hasil pada saat pemeriksaan dengan test screening urin tidak mengandung Ganja/cannabis/marijuana ; -----

----- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

IV. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor REG.PERK. NO :PDM-347/TNG/7/2013, tanggal 28 Agustus 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LORENZ ERNESTO alias BATAK a.d PARIAMAN RAJA GUKGUK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LORENZ ERNESTO alias BATAK a.d PARIAMAN RAJA GUKGUK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Perdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Hal - 5 - dari 11 hal. Putusan No. 128 /PID/2013/PT.BTN



- 1 (satu) bungkus Rokok U Mild berisi 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,2023 gram dan setelah diperiksa berat netto akhir seluruhnya 2,1339 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa LORENZ ERNESTO alias BATAK a.d PARIAMAN RAJA GUKGUK dibebani ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1591/Pid.Sus/2013/PN.TNG tanggal 28 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LORENZ ERNESTO alias BATAK a.d PARIAMAN RAJA GUKGUK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LORENZ ERNESTO alias BATAK a.d PARIAMAN RAJA GUKGUK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; ---
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti, berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus Rokok U Mild berisi 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,2023 gram dan setelah diperiksa berat netto akhir seluruhnya 2,1339 gram, dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

VI. Akta Permintaan Banding Nomor 69/Akta.Pid/2013/PN.TNG. jo. 1591/Pid.Sus/2013/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 September 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan saksama pada tanggal 04 September 2013 ; -----

VII. Akta Permintaan Banding Nomor 69/Akta.Pid/2013/PN.TNG. jo. 1591/Pid.Sus/2013/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 September 2013, dan permintaan banding tersebut telah

Hal - 6 - dari 11 hal. Putusan No. 128 /PID /2013/PT.BTN



diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan saksama pada tanggal 13 September 2013 ; -----

VIII. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 23 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal itu juga, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2013 secara patut dan saksama ; -----

IX. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 September 2013, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2013 secara patut dan saksama ; -----

X. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2013 masing-masing Nomor : W29.U4/ 704/HN.01.10/IX/2013 dan Nomor : W29.U4/705/HN.01.10/IX/2013, tanggal 9 September 2013, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari, sehari setelah penerimaan surat pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

----- **Menimbang**, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta orangtua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut masing-masing pada tanggal 2 September 2013 dan 4 September 2013, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal - 7 - dari 11 hal. Putusan No. 128 /PID /2013/PT.BTN



tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” ; -----

----- **Menimbang**, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan keberatan dan mengajukan permintaan banding ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan mengajukan Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Negeri memeriksa perkara ini dengan acara pemeriksaan biasa adalah keliru dan kurang cermat karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi Terdakwa/ Pembanding yang belum dewasa, yang masih berusia 19 tahun, lahir pada tanggal 24 Juni 1994, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; -----
- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 11 alinea ke-3, karena berdasarkan hasil tes urin Terdakwa tidak mengandung ganja/cannabis, sehingga Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagai “penyalahguna” ; -----
- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 11 alinea ke-4 dan alinea ke-5, karena ternyata berbeda/berlainan dengan fakta-fakta hukum *in-casu* ; -----
- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 alinea ke-2, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur dari dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak menguasai dan belum menggunakan lintingan ganja kering tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 alinea ke-5 dan halaman 14 pada butir 2, karena hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi mahkota ; -----
- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 13 alinea ke-15 dan halaman 14 pada butir 2, karena Terdakwa masih muda usia 19 tahun adalah sebagai korban kejahatan pengedar narkotika ; -----

Hal - 8 - dari 11 hal. Putusan No. 128 /PID /2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan tersebut mohon Pengadilan Tinggi Banten memutuskan sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” ; --
- Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan hukum pidana ; -----
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ; -----
- Memulihkan dan merehabilitasi kembali hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
- Membayar dan membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

----- **Menimbang**, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa telah berusia 19 tahun, penahanan dan proses persidangan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Bahwa batas anak yang diajukan dalam sidang anak adalah belum mencapai 18 tahun (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak) ; -----
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Yopi, yang rencananya barang bukti tersebut akan dipakai oleh Terdakwa bersama-sama Yopi ; -----
3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut karena stress sering dimarahi oleh orang tuanya dan Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak sekolah, kemudian berhenti lalu mencoba lagi tetapi keburu tertangkap ; -----
4. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon Pengadilan Tinggi Banten : -----

- Menerima permohonan kontra memori banding dari Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah membaca Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 24 Juni 1994, Terdakwa telah berusia 19 tahun, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa perkara anak nakal mencapai 8 tahun

Hal - 9 - dari 11 hal. Putusan No. 128 /PID /2013/PT.BTN



tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin, dengan demikian proses persidangan Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan undang-undang ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti telah menerima 2 (dua) linting daun ganja kering dari Yogi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Agus Sofyan untuk menyimpannya, karena ada petugas, kemudian 2 linting daun ganja kering tersebut dibuang; kemudian oleh petugas disuruh ambil kembali, bahwa dalam keterangan Terdakwa sudah menggunakan daun ganja selama kurang lebih 2 tahun, Terdakwa sering menggunakan daun ganja karena kesal di tempat pekerjaan dan juga sering dimarahi bapak Terdakwa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ; ---

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1591/Pid.Sus/2013/ PN.TNG. tanggal 28 Agustus 2013 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa berada ditahan dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan ; -----

----- **Mengingat** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum maupun ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pemanding : -----
1. Terdakwa LORENZ ERNESTO alias BATAK a.d PARIAMAN RAJAGUKGUK ; -----
 2. Penuntut Umum tersebut ; -----

Hal - 10 - dari 11 hal. Putusan No. 128 /PID /2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1591/Pid.Sus/2013/PN.TNG. tanggal 28 Agustus 2013, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 oleh kami : **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.** dan **SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.** masing-masing hakim Tinggi sebagai anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 128/Pen.Pid/2013/ PT.BTN tanggal 23 September 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT**, tanggal **25 OKTOBER 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BAHARA SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tersebut;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.

SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Hj. ELNAWISAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARA SIREGAR, SH.